

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya dan yang memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak itu dapat efektif apabila dapat dilindungi oleh hukum. Hak-hak seseorang dapat terjamin apabila hak-hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat prosedur untuk melindungi hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan cerminan dari hak asasi manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh hak asasi manusia itu sendiri yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.¹ Sesuai dengan penjelasan diatas, maka hak asasi manusia harus dijamin oleh hukum. Hal tersebut dilakukan agar hak asasi manusia mendapatkan keadilan secara hukum, dan setiap negara harus menjaminnya.

Di Indonesia jaminan hukum untuk hak asasi manusia telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan kepada semua orang untuk hidup serta hak untuk mempertahankan kehidupannya.

¹ Madin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.7.

Bahkan Hak asasi manusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Salah satu hak asasi manusia yang sedang banyak diperjuangkan adalah hak anak seperti yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi tentang hak-hak Anak), yang salah satu diantaranya adalah masalah mengenai anak jalanan.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Terlepas dari masalah anak jalanan, harus segera dilakukan langkah-langkah perlindungan dan hak-hak terhadap anak. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahkan untuk mengatur perlindungan terhadap anak secara khusus pemerintah Indonesia membuat kebijakan tentang perlindungan terhadap anak. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar

baik fisik, mental, dan sosial.² Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.³

Jumlah anak jalanan pada saat ini meningkat sangat pesat. Peningkatan jumlah anak jalanan inilah yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, karena semakin buruknya situasi dan kondisi anak jalanan yang belum mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak jalanan inilah yang sering dilanggar oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Di setiap perempatan jalan kota-kota besar yang salah satunya adalah kota Yogyakarta akan banyak terlihat anak-anak jalanan. Anak jalanan tersebut yang seharusnya masih berada dilingkungan bermain dan belajar tetapi pada kenyataannya mereka mencari nafkah dengan melakukan kegiatan diperempatan jalan yang penuh dengan resiko. Anak seharusnya berkedudukan untuk meneruskan cita-cita, dan calon pemimpin di masa mendatang yang berada dibawah kasih sayang dan bimbingan orang tua tetapi sudah harus menjalani kehidupan dunia jalanan yang penuh kekerasan dan eksploitasi.

Menurut Kirik Ertanto, seorang anak yang menjadi anak jalanan dapat disebabkan oleh dua hal. Pertama, kekecewaan mereka atas pendidikan disekolah. Di sekolah anak tersebut dicap sebagai anak nakal dan bodoh sehingga sering dimarahi guru. Kedua, permasalahan yang

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak: dalam sisteam peradilan pidana anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 33.

³*Ibid.* hlm. 2.

dihadapi anak tersebut disekolah biasanya dilaporkan kepada orang tua murid. Laporan ini biasanya menjadi penyebab kemarahan orang tua yang diikuti dengan kekerasan.⁴

Banyaknya anak yatim, yatim piatu, keterlantaran, kekerasan, bahkan eksploitasi yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mengalami masalah krisis ekonomi akan tetapi mengalami masalah yang lebih buruk lagi yaitu masalah krisis moral. Dampak ekonomi dan sosial yang terjadi di Indonesia merupakan hal yang paling sering menjadi faktor utama yang menyebabkan anak menjadi korban oleh orang lain maupun orang tuanya sendiri untuk dipaksa mencari uang. Hal ini sering ditandai dengan banyaknya anak yang menjadi korban perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan dan perdagangan anak. Masalah yang sering terjadi saat ini pada anak adalah tindakan kejahatan eksploitasi anak, khususnya terhadap anak jalanan. Eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur, dimana anak digunakan sebagai media untuk mencari uang. Jumlah pengemis orang dewasa dengan cara membawa bayi ataupun anak kecil lainnya yang berdiri dibawah panasnya terik matahari bahkan guyuran hujan sekalipun semakin terus bertambah setiap hari. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) dan (2) yaitu :

⁴<http://www.alesskurniawan.com/2011/06/anak-jalanan-dan-hak-asasi-manusia.html>.

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi;
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan; dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam hal ini ketentuan pidana yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 Pasal 83 yaitu: “setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan paling singkat lima tahun dan denda sebanyak lima milyar rupiah”.

Berkaitan dengan banyaknya masalah tentang pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap anak jalanan, sangat diperlukan cara yang tepat untuk mengatasi ataupun menangani masalah ini. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta Pasal 4 yaitu: Dalam rangka

upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah bertugas untuk melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta, memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan, melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan, dan serta memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan. Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti dengan judul “Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

Bagaimana upaya Dinas Sosial Yogyakarta mengatasi masalah kejahatan eksploitasi anak jalanan dan perlindungan terhadap anak jalanan ditinjau dari aspek hukum pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Dinas Sosial Yogyakarta mengatasi masalah

kejahatan eksploitasi anak jalanan dan perlindungan terhadap anak jalanan ditinjau dari aspek hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Agar dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang upaya dinas sosial dalam mengatasi kejahatan eksploitasi anak serta perlindungan terhadap anak dan kesejahteraan anak.

2) Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan bagi dinas sosial dan lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak.
- b. Memberikan masukan bagi masyarakat luas untuk mengatasi upaya pemberdayaan anak jalanan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian yang berjudul Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Jalanan Di Yogyakarta, berbeda dengan yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam skripsi dan bukan merupakan plagiasi, adapun beberapa skripsi dengan tema yang sama yang pernah diteliti, yaitu :

1. Upaya perlindungan dan pemberdayaan anak jalanan di Di daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, disusun oleh Rafles Junarto Poltak Manondang Banjar Nahor, nomor mahasiswa: 070509691.

Dengan rumusan masalah, bagaimanakah upaya perlindungan dan pemberdayaan bagi anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui upaya-upaya perlindungan yang tepat buat para anak jalanan sehingga terhindar dari kejahatan beserta pemberdayaan hidup bagi para anak jalanan.

Dan hasil penelitian setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan, sumber hukum dan pendapat narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat, Rumah Singgah bekerja sama dengan masyarakat luas telah melakukan perlindungan dan penanganan terhadap pemberdayaan anak jalanan melalui upaya rancangan Peraturan Daerah mengenai Perlindungan Anak yang ada di jalanan, peran program magang, peran pelatihan rutin mingguan, pelatihan *soft skill* khusus seperti montir, salon, supir, menjahit, kampanye melalui media massa tentang pentingnya perlindungan anak jalanan dari kejahatan dan kegiatan penyuluhan tentang upaya perlindungan anak jalanan.

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di kota Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, disusun oleh Merde Kusuma Negara, nomor mahasiswa: 080509889.

Dengan rumusan masalah, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Yogyakarta?

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Yogyakarta dan untuk mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Yogyakarta.

Dan hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, serta analisis yang telah penulis lakukan maka perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal itu terbukti dengan pemberian hukuman yang tegas kepada para pelaku tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual di Kota Yogyakarta adalah dalam pemenuhan unsur dalam tindak pidana tersebut. Pada tindakan eksploitasi, biasanya korban juga berkehendak, karena baik korban maupun pelaku eksploitasi hal itu menguntungkan

secara komersial dan ada juga orang tua yang merasa diuntungkan karena tindakan eksploitasi tersebut.

3. Kenakalan anak jalanan dan upaya penanggulangannya di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, disusun oleh: Bimo Putro Mandiri, nomor mahasiswa: 030508534.

Dengan rumusan masalah apakah yang menjadi penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan?

Upaya apakah yang dilakukan Aparat Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk menanggulangi kenakalan anak jalanan?

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dalam hal Dinas Sosial Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan hasil penelitian penyebab timbulnya kenakalan anak jalanan di Propinsi DIY, adalah karena faktor ketidak harmonisan keluarga yang membuat anak merasa tidak nyaman tinggal di rumah, sehingga anak mencari kenyamanan di jalanan tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Situasi ini membuat anak jalanan tidak mendapatkan bimbingan tentang norma-norma hukum yang berlaku, hingga anak jalanan cenderung berbuat sesuka hati tanpa memperdulikan apakah perbuatan yang dilakukan benar ataupun salah.

F. Batasan Konsep

Batasan Konsep dalam penelitian ini yaitu:

1. Hukum Pidana sering juga disebut dengan peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau dialpakan, maka orang yang melakukan atau mengalpaknya itu diancam dengan hukuman. Adapun kumpulan dari seluruh peristiwa-peristiwa pidana atau perbuatan-perbuatan yang boleh dihukum inilah yang disebut hukum pidana.⁵
2. Eksploitasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, pengisapan, pemerasan (tentang tenaga orang).⁶
3. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau ditempat-tempat umum. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.⁷

⁵ R. Soesilo, Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistim Tanya-jawab), PT Karya Nusantara, Bandung, 1977, hlm.4.

⁶*Ibid.* Hlm. 130.

⁷<http://harjasaputra.wordpress.com/2007/04/09/masalah-anak-jalanan-1/>.

G. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1) Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 34 ayat (1) mengenai fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengenai Hak dan Kewajiban Anak.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO No.182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandang dan Pengemis.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 1981 tentang Organisasi Sosial yang dapat menyelenggarakan usaha penyantunan anak terlantar.
8. Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak.
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 20011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-

undangan yaitu pendapat hukum dan pendapat non hukum.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari:

1. Berbagai buku mengenai perlindungan hukum terhadap anak.
2. Pendapat hukum dari Arif Gosita bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Narasumber yaitu:
 1. Bapak Bakir Selaku Staf Bagian Anak Di Dinas Sosial Daerah Yogyakarta.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

2) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan atau wawancara:

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa fakta hukum yang terjadi, pendapat hukum, non hukum dari buku, dan data internet.

b) Wawancara Dengan Narasumber

Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber yang telah di tetapkan seperti:

1. Bapak Bakir Selaku Staf Bagian Anak di Dinas Sosial Daerah Yogyakarta.

3) Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk penelitian hukum normatif ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman atau analisis secara mendalam terhadap suatu masalah, terbagi dalam data sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan ini dianalisis sesuai dengan lima tugas hukum normatif, yaitu:

1) Deskripsi Hukum Positif

Dengan melihat pada bahan hukum primer sesuai dengan judul “Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Jalanan Di Yogyakarta” diperoleh:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 34

ayat (1) mengenai fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengenai Hak dan Kewajiban Anak.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 3 mengenai anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Pasal 9 menentukan bahwa orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

2) Sistematisasi Hukum Positif

Secara vertical terdapat sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengenai Hak dan Kewajiban Anak, dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 3 mengenai anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. Pasal 9 menentukan bahwa orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, konsep yang digunakan bergerak

dari yang umum menuju ke konsep khusus dengan menggunakan prinsip penalaran hukum deduktif.

3) Analisis Hukum Positif

Bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

1. Perlindungan hukum terhadap kebebasan anak;
2. Perlindungan terhadap hak asasi anak;
3. Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.⁸

4) Menilai Hukum Positif

Menilai hukum positif yang merupakan gagasan ideal tentang “Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak Jalanan Di Yogyakarta” sesuai dengan peraturan hukum yang ada pada setiap undang-undang sesuai bahan hukum primer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang akan diperbandingkan dengan pendapat lain dan perbedaan pendapat.

⁸ Waluyadi, S.H., M.H., Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Cirebon, 2009, hlm. 1.

Pendapat dari narasumber akan dideskripsikan dan akan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum, juga dengan bahan hukum primer apakah ada persamaan atau ada perbedaan.

4) Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah proses berpikir secara deduktif yaitu cara berpikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa peraturan perundang-undangan mengenai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengenai Hak dan Kewajiban Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Sesuai dengan judul “Tinjauan Dari Aspek Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Jalanan Di Daerah Yogyakarta” yang digunakan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, yakni hasil dari penelitian ini yang akan didapat di Kedinasan Sosial Daerah Yogyakarta.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri dari 3 bab, yang pembagiannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan tinjauan dari aspek hukum pidana terhadap eksploitasi anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada akhir dari bab ini diuraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Dinas Sosial Yogyakarta mengatasi masalah kejahatan eksploitasi anak jalanan dan perlindungan terhadap anak jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan serta saran yang berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindak lanjuti.